



**BRMP**  
SULAWESI TENGAH

# LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

# 2025

MAJU  
MANDIRI  
MODERN



Disusun oleh:

**TIM PPID**

BRMP SULAWESI TENGAH

Alamat Kantor:

Jl. Poros Palu-Kulawi KM 17 Kec. Dolo,  
Kab. Sigi Sulawesi Tengah

0813 8803 8822

[www.brmpsulteng.com](http://www.brmpsulteng.com)



Periode Laporan:

Januari – Desember 2025

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Laporan Tahunan  
PPID  
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian  
Sulawesi Tengah 2025**



**Sigi, Desember 2025**

**Mengesahkan :**

**Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian  
Sulawesi Tengah**



**Dr. Femmi Nor Fahmi, S.Pi., M.Si**

**NIP. 19691125 199903 2 001**

## KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tengah Tahun 2025. BRMP Sulawesi Tengah senantiasa berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel sebagai wujud komitmen dalam mendukung keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan BRMP Sulawesi Tengah selama tahun 2025, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Laporan ini juga menunjukkan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan aspek pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan, serta pelaporan, guna mewujudkan pelayanan informasi yang optimal bagi masyarakat.

Gambaran pelaksanaan tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan pelayanan publik di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tengah. Selain itu, sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, laporan ini disusun dan disajikan agar dapat diakses oleh seluruh pihak yang memerlukan informasi, baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal BRMP Sulawesi Tengah.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, khususnya bagi BRMP Sulawesi Tengah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Kami juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap saran dan masukan yang konstruktif sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan PPID BRMP Sulawesi Tengah di masa mendatang.

Sigi, Desember 2025  
PPID Pelaksana  
UPT BRMP Sulawesi Tengah,



Dr. Femmi Nor Fahmi, SPi., MSi.  
NIP. 19691125 199903 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI .....	4
I. SEKILAS PPID BRMP SULAWESI TENGAH .....	5
II. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BRMP SULAWESI TENGAH .....	7
III. MAKLUMAT LAYANAN PPID BRMP SULAWESI TENGAH.....	9
IV. SDM DAN ANGGARAN PPID BRMP SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 .....	10
V. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	13
VI. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DALAM SATU TAHUN ....	17
VII. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PELAYANAN TERCEPAT, PELAYANAN TERLAMA DAN RATA-RATA PELAYANAN.....	17
VIII. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN BESERTA ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN .....	17
IX. REKAPITULASI PERMOHONAN YANG DITOLAK BESERTA ALASAN PENOLAKAN.....	17
X. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA, JENIS KELAMIN, PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN.....	17
XI. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI PENGELOMPOKAN .....	18
XII. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI DI MASING-MASING UNIT KERJA/UNIT PELAKSANA TEKNIS (INOVASI BERUPA APLIKASI, KEBIJAKAN DAN LAINNYA).....	19
XIII. KENDALA DAN TANTANGAN BESERTA SOLUSI .....	21
XIV. PENUTUP.....	23

# **LAPORAN TAHUNAN PPID BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH 2025**

## **I. SEKILAS PPID BRMP SULAWESI TENGAH**

Informasi merupakan komponen vital dalam kehidupan individu dan ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi adalah bagian dari hak asasi manusia dan menjadi ciri penting negara demokratis. Keterbukaan informasi publik adalah sarana yang memungkinkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BRMP Sulawesi Tengah adalah entitas yang dibentuk untuk mengelola layanan informasi publik di lingkup unit kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik memiliki kewajiban memberikan akses informasi yang resmi dan lengkap kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28F UUD 1945: Setiap orang berhak berkomunikasi, mengembangkan diri, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi landasan hukum bagi masyarakat dalam mencari, memilih, dan menggunakan informasi yang faktual serta dapat dipercaya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, maka Badan Perkaitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) resmi terbentuk di mana sebelumnya bernama Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Sebagai unit pelaksana teknis di daerah, maka BPSIP Sulawesi Tengah juga bertransformasi menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai BRMP Sulawesi Tengah. Pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Sehingga peran sebagai lembaga pelayanan publik melekat pada BRMP Sulawesi Tengah.

Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), BRMP Sulawesi Tengah mendukung implementasi keterbukaan informasi publik sesuai:

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Tugas utama PPID BRMP Sulawesi Tengah meliputi:

1. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, menghimpun, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan informasi publik yang relevan dan akurat.

2. Pelayanan Informasi Publik, menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara mudah, cepat, dan transparan. Menjawab permintaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pengelolaan Sengketa Informasi, menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait permintaan informasi publik.
4. Pengembangan Kapasitas dan Keterbukaan Informasi. Melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pegawai di unit kerja dan masyarakat.

Dalam aspek kelembagaan, PPID BRMP Sulawesi Tengah telah didukung oleh struktur organisasi yang jelas, penetapan pejabat terkait melalui surat keputusan, serta ketersediaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) layanan informasi publik. Ketersediaan regulasi internal tersebut menjadi dasar dalam menjamin kepastian, konsistensi, dan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Pada aspek pelayanan informasi publik, PPID BRMP Sulawesi Tengah secara aktif menyediakan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat melalui media website dan sarana layanan lainnya. Sepanjang tahun pelaporan, permohonan informasi publik dapat dilayani dengan baik sesuai ketentuan waktu dan prosedur yang berlaku, tanpa adanya sengketa informasi yang berlanjut ke Komisi Informasi. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan serta pemahaman masyarakat terhadap mekanisme layanan informasi publik.

Dalam aspek pengelolaan dokumentasi dan pendukung layanan, PPID BRMP Sulawesi Tengah melakukan penataan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), pengelolaan arsip informasi, serta dokumentasi layanan secara tertib dan terdigitalisasi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut, PPID BRMP Sulawesi Tengah telah mengikuti Penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi dan berhasil memperoleh peringkat Informatif. Capaian ini menjadi indikator bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah memenuhi standar keterbukaan informasi yang ditetapkan.

PPID BRMP Sulawesi Tengah ke depannya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan inovasi layanan. Upaya ini diharapkan dapat mempertahankan predikat Informatif sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Manfaat kehadiran PPID BRMP Sulawesi Tengah dalam pelayanan publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan informasi publik. Memastikan

hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai undang-undang. Mempermudah koordinasi antara instansi dalam pengelolaan dan distribusi informasi. PPID BRMP Sulawesi Tengah menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

## **II. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BRMP SULAWESI TENGAH**

Program dan kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di tingkat unit kerja dirancang untuk memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan layanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berikut adalah contoh program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID BRMP Sulawesi Tengah:

1. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi
  - a. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Menyusun dan mengklasifikasikan informasi publik yang tersedia secara berkala, serta yang wajib diumumkan, diumumkan secara serta-merta, atau dikecualikan.
  - b. Pemutakhiran Informasi di Website Portal PPID BRMP Sulawesi Tengah

Mengelola dan memperbaharui konten informasi pada portal resmi PPID unit kerja, seperti laporan keuangan, agenda kegiatan, dan peraturan.
  - c. Publikasi Media Sosial

Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi publik secara cepat dan luas.
2. Program Pelayanan Informasi Publik
  - a. Penyediaan Layanan Permohonan Informasi

Membuka kanal layanan permohonan informasi melalui sistem online, email, atau loket khusus di kantor unit kerja.
  - b. Pelayanan Langsung

Menyediakan fasilitas pelayanan langsung bagi masyarakat yang membutuhkan informasi di kantor PPID.
  - c. Sistem Monitoring Permohonan Informasi

Membuat sistem untuk melacak dan memonitor status permohonan informasi yang diajukan masyarakat.
3. Program Pengelolaan dan Pengamanan Dokumentasi
  - a. Arsip dan Digitalisasi Dokumen

Mengelola arsip fisik dan digitalisasi dokumen yang sering diminta masyarakat.
  - b. Penerapan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik (e-Document)


- Membangun sistem elektronik untuk mengelola dan mencari dokumen secara efisien.
4. Program Edukasi dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi
    - a. Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi  
Melaksanakan sosialisasi dan rapat untuk meningkatkan pemahaman pegawai unit kerja tentang kewajiban PPID.
    - b. Pemberian Bimbingan secara Internal untuk Petugas PPID  
Memberikan bimbingan secara internal kepada petugas PPID dalam hal pengelolaan informasi dan pelayanan publik.
  5. Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi PPID
    - a. Penggunaan Aplikasi Layanan Informasi  
Memanfaatkan aplikasi berbasis web atau mobile untuk permohonan informasi publik melalui aplikasi *Whatsapp* CARE BPTP Sulawesi Tengah.
    - b. Peningkatan Keamanan Data  
Melakukan audit keamanan sistem informasi untuk melindungi data sensitif yang dikecualikan dari publikasi.
    - c. Integrasi Data dengan Unit Kerja Lain  
Menghubungkan data PPID unit kerja dengan data dari unit kerja lain untuk mempercepat akses informasi.
  6. Program Penanganan Sengketa Informasi
    - a. Pembentukan Tim Penanganan Sengketa Informasi  
Menyiapkan tim yang bertugas menangani dan merespons sengketa informasi publik yang dikolaborasikan dengan tim pengaduan masyarakat BRMP Sulawesi Tengah;
    - b. Penyediaan Fasilitas Mediasi  
Menyediakan ruang mediasi untuk menyelesaikan sengketa informasi secara damai.
  7. Program Pelaporan dan Evaluasi Layanan Informasi
    - a. Laporan Tahunan PPID  
Menyusun laporan tahunan yang memuat informasi tentang kegiatan PPID, jumlah permohonan informasi, dan kinerja layanan informasi.
    - b. Evaluasi Kepuasan Layanan  
Mengadakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik.
    - c. Rapat Koordinasi dan Evaluasi  
Mengadakan rapat rutin untuk mengevaluasi kinerja PPID dan memperbaiki layanan.

Dengan melaksanakan program dan kegiatan ini, PPID unit kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah atau lembaga terkait.

### III. MAKLUMAT LAYANAN PPID BRMP SULAWESI TENGAH

Sebagai badan publik, BRMP Sulawesi Tengah berkomitmen menyelenggarakan pelayanan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan. BRMP Sulawesi Tengah memastikan setiap masyarakat dapat memperoleh layanan dengan mudah dan cepat, komitmen ini tidak hanya menunjukkan dedikasi BRMP Sulawesi Tengah dalam melayani masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik di sektor pertanian. Maklumat pelayanan merupakan salah satu penilaian kepatuhan standar pelayanan publik sebagaimana UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sejak terbentuknya BRMP Sulawesi Tengah maka telah dideklarasikan maklumat layanan kepada masyarakat, dan telah ditandatangani oleh Kepala BRMP Sulawesi Tengah dalam kesempatan *Public Hearing* atau Forum Konsultasi Publik (FKP).





5. Penetapan informasi yang dicekualikan yang telah habis jangka waktu pencekualikannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
  6. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat PPID bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah selaku Penanggung Jawab.

Ditetapkan di: Sigi  
Pada tanggal: 19 Mei 2025



Dr. Feruni Nor Fahmi, S.P., M.Si.  
NIP. 19691125 199903 2 001

Tembusan Yth:

- 1) Kepala Balai Besar Pengembangan & Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor;
- 2) Masing-masing yang bersangkutan;
- 3) Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (HRMP) Sulawesi Tengah

Nomor : 443/OT.200/H.12.21/5/2025

Tanggal : 19 Mei 2025

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**


NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Atasan PPID Pelaksana	Dr. Feruni Nor Fahmi, S.P., M.Si.
2.	PPID Pembantu/Ketua	Sumayah Gafur, S.P., M.Si.
3.	Sekretaris PPID Pelaksana	Sri Kayatini, SP
4.	<b>Bagian Pelayanan Informasi</b>	
	Koordinator	Sri Hartati, S.Sardani, SP
	Anggota	1. Dyah Kusneri, SP 2. Rakhmad Fadel Muhammad 3. Widita Putri, SP 4. Satuan Pengamanan (SATPAM)
5.	<b>Bagian Pengelolaan Informasi</b>	
	Koordinator	Dr. Herawati, S.P., M.Si.
	Anggota	1. Tina Febrianti, SP, M.Sc 2. Maslyah Muharini, SP 3. Nur Ichan Hasanuddin, S.Kom 4. Iswahyudin
6.	<b>Bagian Dokumentasi dan Arsip</b>	
	Koordinator	Nurmasita Ismail, SP, M.Si
	Anggota	1. Asnidar, SP 2. Risna, SST 3. Erwin 4. Harry Suharto
7.	<b>Bagian Pengaduan dan Pengelesaian Sengketa</b>	
	Koordinator	Muchtar, SP, MP
	Anggota	1. Andi Dalapati, STP, MP 2. Muh. Takfir, SP, M.Sc 3. Subaedah, ST., MM 4. Ely kurniawatiRahmat, SP

Ditetapkan di: Sigi  
Pada tanggal: 19 Mei 2025



Dr. Feruni Nor Fahmi, S.P., M.Si.  
NIP. 19691125 199903 2 001

**STRUKTUR ORGANISASI PEMBANTU PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**



Ditetapkan di: Sigi  
Pada tanggal: 19 Mei 2025




Dr. Feruni Nor Fahmi, S.P., M.Si.  
NIP. 19691125 199903 2 001

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH**

**A. Tugas PPID Pelaksana**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
  - a. Mengkoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah;
  - b. Menerima pengujian keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
  - c. Membuat laporan, melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas untuk :
  - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) Informasi yang dicekualikan.
  - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah;
  - c. Menyaring, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah kepada publik;
  - d. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik yang ada di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah;
  - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah;
  - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah untuk diakses oleh masyarakat;
  - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dicekualikan untuk disampaikan kepada PPD/Datama;
  - h. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah kepada PPID utama secara berkala.
3. Sekretaris, bertugas untuk :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. Memfasilitasi persiapan dokumen laporan dan evaluasi
4. Bagian Pelayanan dan Dokumentasi informasi, bertugas untuk :
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
  - b. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan;
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.



Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik PPID BRMP Sulawesi Tengah dan menjamin kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat serta melaksanakan program kerja yang relevan dengan tugas dan fungsi PPID maka dibutuhkan penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan.

Rincian anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program dan kegiatan PPID selama tahun 2025 di BRMP Sulawesi Tengah berupa kegiatan Layanan HUMAS dan Informasi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan PPID BRMP Sulawesi Tengah Tahun 2025

URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
Belanja Bahan	500.000,-	499.800,-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.000.000,-	3.999.400,-
Total Pembiayaan	4.500.000,-	4.499.200,-

Berdasarkan RKA-KL BRMP Sulawesi Tengah 2025, anggaran alokasi penguatan PPID sebesar Rp. 16.150.00,-, akan tetapi hingga tahun 2025 berakhir anggaran yang dapat digunakan hanya sebesar Rp. 4.500.000,- yang terdiri atas dua jenis belanja, yakni belanja bahan dan barang persediaan barang konsumsi. Anggaran ini telah terealisasi dan dimanfaatkan seefektif mungkin, terutama dalam memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan PPID.


## V. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik, PPID BRMP Sulawesi Tengah juga terus menerus meningkatkan pelayanannya, baik dari teknis pelayanan maupun penyediaan sarana-prasarana layanan. Saat ini BRMP Sulawesi Tengah telah dilengkapi sarana dan prasarana layanan sebagai berikut:

1. Ruang layanan PPID, ruang *Agriculture Operation Room* (AOR), ruang auditorium, ruang ramah anak, ruang laktasi yang dilengkapi dengan lampu penerangan dan *air conditioner* (AC) di setiap ruangan.
2. Bagi penyandang disabilitas, PPID BRMP Sulawesi Tengah juga melengkapi sarana bagi kaum difabel, di mana tersedia juga informasi tayangan di website yang menggunakan bahasa isyarat, serta sarana lainnya seperti kursi roda, jalur kursi roda dilengkapi *railing* yang terbuat dari *stainless steel*, tongkat bantu jalan, informasi dalam bentuk tulisan Braille, alat bantu dengar, dan pemasangan *railing* di toilet pria dan wanita).
3. Sarana-sarana tersebut juga dilengkapi dengan keterangan, seperti nama ruangan, personil yang berada dalam ruangan.
4. Pengunjung yang membutuhkan pengisian daya saat gawai telepon seluler ataupun perangkat elektroniknya mengalami penurunan daya, disediakan tempat mengisi daya untuk gawai telepon seluler,
5. PPID juga memasang pemberitahuan mengenai nama jaringan seluler yang dapat digunakan di area kantor berupa wifi dan passwordnya, rambu penunjuk arah (keluar-masuk), jalur evakuasi, dan titik kumpul jika terjadi bencana.
6. Sarana keamanan lainnya juga melengkapi pelaksanaan pelayanan, seperti terdapat petugas keamanan (satpam), alat pemadam kebakaran, helm safety bagi petugas pengendali keadaan darurat, pemasangan nomor telepon kantor atau lembaga terkait untuk keadaan darurat (ambulance, pemadam kebakaran, puskesmas dan rumah sakit terdekat, serta polisi). toilet, sarana CCTV, area parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat, *loud speaker* di setiap ruangan, mushola, perpustakaan yang dilengkapi dengan barcode informasi komoditi (*library farming*), dan tempat sampah.
7. Sarana lainnya seperti ruang terbuka yang dilengkapi dengan tempat duduk di sekitar taman dan kebun, serta ruang pelayanan benih (UPBS).

8. Pemasangan pengumuman atau informasi di papan informasi. Tidak lupa pula dilakukan pemasangan etiket terkait himbauan menjaga kebersihan, penggunaan energi listrik dan air secara hemat.

### Ruang Layanan PPID




### Ruang Agriculture Operation Room (AOR)



## Ruang Auditorium



## Sarana Untuk Penyandang Disabilitas



## Sarana dan Prasarana Lainnya



**Rambu Penunjuk**



**Alat Pemadam Kebakaran**



**Titik Kumpul**



**Toilet**



**CCTV**



**Area Parkir**



**Mushola**



**Perpustakaan**



**Library Farming**

## **VI. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DALAM SATU TAHUN**

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tengah selama tahun 2025 menerima 6 (enam) Permohonan Informasi Publik dan ditindaklanjuti melalui *Whatsapp Care* BRMP Sulawesi Tengah dan kunjungan langsung dari pemohon. Data lengkap permohonan informasi publik tersebut sebagaimana terlampir.

## **VII. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PELAYANAN TERCEPAT, PELAYANAN TERLAMBA DAN RATA-RATA PELAYANAN**

Pelayanan informasi publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tengah melalui Portal PPID BRMP Sulawesi Tengah dan kunjungan langsung, dengan waktu rata-rata pelayanan informasi publik membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari. Data tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

## **VIII. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN BESERTA ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN**

Waktu pelayanan informasi publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tengah dalam pelayanan keberatan adalah **Nihil** atau tidak ada pengajuan keberatan.

## **IX. REKAPITULASI PERMOHONAN YANG DITOLAK BESERTA ALASAN PENOLAKAN**

Berdasarkan data PPID 2025 terlihat bahwa **tidak ada** permohonan pelayanan informasi publik yang ditolak selama tahun 2025, karena semua permohonan informasi publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tengah semuanya diterima dan diproses sesuai prosedur yang ada dan ketentuan yang berlaku. Data tersebut disajikan pada Tabel 2.

## **X. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA, JENIS KELAMIN, PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN**

Usia pemohon layanan informasi publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tengah selama tahun 2025, mulai dari usia 21-30 tahun (2 orang), usia 41-50 tahun (1 orang), usia 31-40 tahun (2 orang) dan usia di atas 50 tahun (1 orang). Jenis kelamin pemohon layanan informasi publik yaitu laki-laki (4 orang) dan perempuan (2 orang). Pemohon informasi publik berdasarkan pekerjaan dan pendidikan dikategorikan sebagai berikut 2 orang PNS/TNI/Polri, 2 orang pegawai swasta dan 2 orang pelajar/mahasiswa. Data tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

## XI. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI PENGELOMPOKAN

Pemohon informasi publik BRMP Sulawesi Tengah berdasarkan kategori pengelompokan meliputi kategori informasi kepegawaian 1 pemohon dan lainnya 5 pemohon. Data tersebut sebagaimana disajikan di Tabel 2.

Tabel 2. Laporan Bulanan Permohonan Informasi Publik Selama Tahun 2025

NO	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	USIA	PEKERJAAN /INSTANSI	SALURAN PERMOHONAN	INFORMASI PUBLIK YANG DIBUTUHKAN	KATEGORI INFORMASI	TINDAK LANJUT PETUGAS	WAKTU PELAYANAN	STATUS
Januari										
Nihil										
Februari										
Nihil										
Maret										
Nihil										
April										
Nihil										
Mei										
Nihil										
Juni										
1	10 Juni 2025	Dr. Ir. Harris Syahbuddin, DEA.	>50 Tahun	PNS	Melalui Surat	Permintaan Pendataan Responden Eksternal Survei Penilaian Internal (SPI) KPK TA. 2025	Kepegawaian	Telah Di Penuhi	1-2 Hari	Selesai
Juli										
Nihil										
Agustus										
Nihil										
September										
2	04-Sep-25	Sri Rahayu	21-30 Tahun	Mahasiswa	Datang Langsung	Cara pembuatan bahan penelitian Jenis Biochar dan Jenis Mulsa terhadap pertumbuhan tanaman tomat	Lainnya	Telah Di Penuhi	1-2 Hari	Selesai
3	10-Sep-25	Jonni Firdaus	41-50 tahun	PNS	Datang Langsung	Laporan hasil kegiatan kegiatan agroindustri Kakao	Lainnya	Telah Di Penuhi	1-2 Hari	Selesai
4	16-Sep-25	Asep Febrianto	31-40 Tahun	Pegawai Swasta	Menghubungi Langsung	Cara mendaftara petani milenial	Lainnya	Telah Di Penuhi	1-2 Hari	Selesai
5	16-Sep-25	Asep Febrianto	31-40 Tahun	Pegawai Swasta	Menghubungi Langsung	Bantuan Alsintan yang dapat menunjang Program Petani milenial	Lainnya	Telah Di Penuhi	1-2 Hari	Selesai
6	18-Sep-25	Fatimatu Zahra	21-30 Tahun	Mahasiswa	Datang Langsung	Data bahan penelitian tentang klasifikasi penyakit pada tanaman pisang dengan citra daun menggunakan metode konvensional Neurat Network	Lainnya	Telah Di Penuhi	1-2 Hari	Selesai
Oktober										
Nihil										
November										
Nihil										
Desember										
Nihil										


## XII. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI DI MASING-MASING UNIT KERJA/UNIT PELAKSANA TEKNIS (INOVASI BERUPA APLIKASI, KEBIJAKAN DAN LAINNYA)


Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik berupa media sosial sangat dibutuhkan hingga saat ini, begitu juga BRMP Sulawesi Tengah memiliki portal media sosial di antaranya seperti Facebook, Website, Instagram, YouTube, Twitter atau X dan Tik Tok yang dapat diakses oleh pengguna layanan. Setiap platform media sosial tersebut selalu dikelola setiap harinya oleh tim website dan sosial media BRMP Sulawesi Tengah.

Tabel 3. Media Sosial BRMP Sulawesi Tengah

No	Media Sosial	Link
1	Website	<a href="https://sulteng.brmp.pertanian.go.id/">https://sulteng.brmp.pertanian.go.id/</a>
2	Facebook	<a href="https://www.facebook.com/brmpsulteng/">https://www.facebook.com/brmpsulteng/</a>
3	Instagram	<a href="https://www.instagram.com/brmpsulteng/">https://www.instagram.com/brmpsulteng/</a>
4	YouTube	<a href="https://www.youtube.com/@brmpsulteng">https://www.youtube.com/@brmpsulteng</a>
5	Twitter/X	<a href="https://twitter.com/bsip_sulteng">https://twitter.com/bsip_sulteng</a>
6	Tik Tok	<a href="https://www.tiktok.com/@brmpsulteng">https://www.tiktok.com/@brmpsulteng</a>

### Tampilan Portal Media Sosial BRMP Sulawesi Tengah





PPID harus dapat berinovasi dalam pelayanan prima untuk pengguna informasi sehingga diperlukan peran teknologi yang dipandang perlu meningkatkan kualitas kinerja PPID. Salah satu peningkatan pelayanan PPID Sulawesi Tengah tahun 2025 tersebut yaitu menyediakan layanan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berbasis barcode yang dapat dengan mudah diakses bagi pengguna layanan menggunakan telepon seluler. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu belakangan ini (pada tahun 2025) akses layanan SKM secara *online* dari Kementerian Pertanian mengalami gangguan dan tidak dapat diakses secara umum. Sehingga BRMP Sulawesi Tengah berinisiatif untuk membuat link SKM dan juga Barcode untuk mempermudah pengaksesannya. Berikut link SKM yang dapat diakses yaitu <https://bit.ly/IKMBRMPSteng> dan barcodenya.



Inovasi lainnya pada tahun 2025, tidak terbilang baru namun adanya penambahan beberapa informasi komoditas pada penyajian barcode di bidang perpustakaan. Hal ini ditujukan agar mempermudah pengguna layanan jika ingin mengetahui asal tanaman tersebut yang terdapat di BRMP Sulawesi Tengah dengan beberapa contoh sebagai berikut :



### XIII. KENDALA DAN TANTANGAN BESERTA SOLUSI


Kendala yang di hadapi adalah, anggaran yang difokuskan untuk kegiatan atau kebutuhan PPID secara khusus masih sangat minim, sehingga hanya dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan pelaksanaan kegiatan PPID. Sehingga beberapa upaya yang diharapkan dapat mendorong pelaksanaan kegiatan PPID semakin baik, terpaksa belum dapat dilaksanakan, seperti memberikan pelatihan kepada petugas pelayanan. Demikian juga pemenuhan sarana lainnya, terutama sarana modern yang mendorong penggunaan digitalisasi atau elektronik. Sebagian besar fasilitas PPID sebelumnya mengalami kerusakan akibat gempa. Sehingga untuk kelengkapannya masih membutuhkan biaya pengadaan sarana.

Selain itu tantangan lainnya juga dari segi kebutuhan akan tenaga IT dan tenaga pranata Humas yang mendukung pelaksanaan PPID BRMP Sulawesi Tengah, sangat dirasakan terbatas. Belum ada tenaga IT dan Humas yang khusus melaksanakan pelayanan PPID.

Solusi yang ditempuh adalah mengajukan rencana anggaran khususnya untuk PPID yang mencukupi, menyusun rencana untuk tahun berikutnya dan mengajukan kebutuhan

sarana prasarana pendukung PPID lainnya, dan mengusulkan bimbingan teknis untuk peningkatan SDM bidang IT dan layanan.

Meskipun demikian, tantangan tersebut terus dijadikan motivasi dalam meningkatkan kerja PPID BRMP Sulawesi Tengah. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan BRMP Sulawesi Tengah pada tahun 2025 memperoleh predikat **“INFORMATIF”** sesuai surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 5530/Ktps./HM.130/A/12/2025 tentang Penetapan Pemenang Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025.



**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

JALAN HARJOSO RM NOMOR 3 PASAR MANGUJU JAKARTA 12550  
KOTAK POS 62200/AGRIKEMINFOGOL  
TELEPON (021) 7804 115 - 7806 531, FAKS (021) 7806 025  
WEBSITE: [www.kemtan.go.id](http://www.kemtan.go.id)

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN**  
NOMOR: 5530/Ktps./HM.130/A/12/2025

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMENANG PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025**  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa penyediaan informasi publik yang lengkap dan mudah diakses oleh publik merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan standar pengelolaan dan pelayanan informasi publik di seluruh Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dalam bentuk Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai tindak lanjut hasil penyelenggaraan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Pemenang Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025;

- 7 -

30	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	XXX
31	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri	XXXI
32	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	XXXII
33	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	XXXIII
34	Balai Veteriner Banjarbaru	XXXIV
35	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas	XXXV
36	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	XXXVI
37	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	XXXVII
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	XXXVIII
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	XXXIX
40	Balai Veteriner Lampung	XL
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	XLI
42	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	XLII
43	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	XLIII
44	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekas	XLIV
45	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	XLV
46	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	XLVI
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	XLVII



Gambar. Surat Keputusan Informatif dan Penghargaan Penganugrahan KIP 2025

#### **XIV. PENUTUP**

Pelaksanaan pelayanan publik melalui PPID BRMP Sulawesi Tengah tahun 2025 telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hal ini terlihat dari berbagai pemenuhan layanan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun permintaan secara *online*. Dari semua itu terdapat 6 (enam) permohonan yang diterima, dan tidak terdapat permohonan yang ditolak, dengan waktu-rata-rata pelayanan 1-2 hari, serta tidak terdapat permohonan pengajuan keberatan. Untuk itu PPID BRMP Sulawesi Tengah tahun 2025 mendapatkan predikat 'Informatif' di mana sebelumnya berkategori 'Menuju Informatif'.

Masih terdapat beberapa kendala yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pelayanan PPID BRMP Sulawesi Tengah, seperti terbatasnya anggaran, terbatasnya sarana prasarana, serta dukungan SDM berbasis IT. Namun demikian PPID BRMP Sulawesi Tengah bertekad untuk terus melakukan perbaikan dalam pelayanannya di tahun-tahun berikut, agar tersedia informasi bagi masyarakat secara terbuka.